



BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 45 TAHUN 2015

TENTANG

DEWAN PENGAWAS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD PROF.DR.M.A HANAFIAH SM BATUSANGKAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap RSUD Prof. Dr. M.A. Hanafiah SM Batusangkar yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), perlu dibentuk Dewan Pengawas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Datar tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah RSUD Prof. Dr. M.A Hanafiah SM Batusangkar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.05/2007 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2007 Nomor 2 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun Nomor 3);

11. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 23 Tahun 2009 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. M.A Hanafiah SM Batusangkar Sebagai Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 67 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 23 Tahun 2009 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. M.A Hanafiah SM Batusangkar Sebagai Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2009 Nomor 44 Seri E) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DEWAN PENGAWAS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RSUD PROF. DR. MA HANAFIAH SM BATUSANGKAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Datar.
4. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. M.A Hanafiah SM Batusangkar yang selanjutnya disebut BLUD RSUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD dan dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
5. Direktur adalah Direktur BLUD RSUD Prof. DR. M.A Hanafiah SM Batusangkar.
6. Dewan Pengawas Rumah Sakit yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah unit non struktural pada Rumah Sakit yang melakukan pembinaan dan pengawasan Rumah Sakit secara internal yang bersifat non teknis perumahsakitian yang melibatkan unsur masyarakat.
7. Nilai Omzet adalah jumlah seluruh pendapatan operasional yang diterima Rumah Sakit yang berasal dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat, hasil kerja sama BLUD RSUD dengan pihak lain dan/atau usaha lain.
8. Nilai Aset adalah jumlah aktiva yang tercantum dalam neraca BLUD RSUD pada akhir suatu tahun tertentu.

BAB.....

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup peraturan bupati ini meliputi:

- a. Persyaratan Pembentukan Dewan Pengawas;
- b. Keanggotaan, Unsur dan Persyaratan Dewan Pengawas;
- c. Pengangkatan Dewan Pengawas;
- d. Kedudukan, Tugas, Wewenang dan Kewajiban Dewan Pengawas;
- e. Masa Jabatan dan Penggantian Dewan Pengawas; dan
- f. Honorarium Dewan Pengawas.

BAB III
PERSYARATAN PEMBENTUKAN DEWAN PEGAWAS

Pasal 3

- (1) Dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan BLUD RSUD dapat dibentuk Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk apabila BLUD RSUD telah memiliki:
 - a. realisasi nilai omzet tahunan menurut laporan realisasi anggaran tahun terakhir, minimum sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah); dan/atau
 - b. nilai aset menurut neraca, minimum sebesar Rp. 75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima milyar rupiah).

Pasal 4

- (1) Dewan Pengawas **sebagaimana** dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berjumlah sebanyak 3 (**tiga**) orang atau 5 (lima) orang.
- (2) Jumlah Dewan Pengawas **sebagaimana** dimaksud pada ayat (1) sebanyak 3 (tiga) orang **apabila** BLUD RSUD telah memiliki :
 - a. realisasi nilai omzet **tahunan** menurut laporan realisasi anggaran tahun terakhir, **minimum** sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) **sampai** dengan Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah); dan/atau
 - b. nilai aset menurut neraca, **minimum** sebesar Rp. 75.000.000.000,00 (**tujuh** puluh lima milyar rupiah) **sampai** dengan Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah).

(3)Jumlah.....

- (3) Jumlah Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 5 (lima) orang apabila Rumah Sakit telah memiliki:
 - a. realisasi nilai omzet tahunan menurut laporan realisasi anggaran tahun terakhir, lebih besar dari Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah); dan/atau
 - b. nilai Aset menurut neraca, lebih besar dari Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah).
- (4) Pembentukan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan jumlah keanggotaan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat ditinjau kembali, apabila realisasi nilai omzet tahunan menurut laporan realisasi anggaran tahun terakhir dan/atau Nilai Aset menurut neraca, mengalami penurunan selama 2 (dua) tahun berturut-turut lebih rendah dari persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

BAB IV KEANGGOTAAN, UNSUR DAN PERSYARATAN DEWAN PENGAWAS

Pasal 5

- (1) Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur:
 - a. Pejabat daerah terkait yang tugas, pokok dan fungsi pelaksanaan koordinasi membawahi RSUD;
 - b. pejabat di lingkungan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah; dan
 - c. tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD RSUD.
- (2) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat berasal dari :
 - a. organisasi profesi bidang kesehatan;
 - b. asosiasi perumaha s akitan; dan/atau
 - c. tokoh masyarakat.
- (3) Unsur pejabat Pemerintah **Daerah** dan pejabat di lingkungan Satuan Kerja Pengelola Keuangan **Daerah** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b ditunjuk oleh **Bupati** atas usulan Direktur.
- (4) Unsur tenaga ahli dari **organisasi** profesi bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diusulkan oleh Direktur kepada Bupati setelah berkoordinasi dengan organisasi profesi tenaga kesehatan.
- (5) Unsur tenaga ahli dari asosiasi perumaha s akitan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diusulkan oleh Direktur kepada Bupati setelah berkoordinasi dengan asosiasi perumaha s akitan.
- (6) **Unsur tokoh masyarakat** diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, merupakan tenaga ahli perumaha s akitan yang diusulkan oleh Direktur kepada Bupati.

Pasal 6

- (1) Untuk menjadi calon Anggota Dewan Pengawas dari unsur tenaga ahli wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. administrasi;
 - b. khusus;
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. fotocopy ijazah minimal Strata 1 (S1) yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - b. berdomisili di daerah yang dibuktikan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - c. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah;
 - d. pas foto 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - e. daftar riwayat hidup;
 - f. surat pernyataan bahwa yang bersangkutan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
 - g. surat pernyataan bahwa yang bersangkutan tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau Dewan Pengawas yang lain atau Direktur baik menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu ipar.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. memiliki integritas, dedikasi, dan memahami masalah yang berkaitan dengan kegiatan Rumah Sakit;
 - b. mempunyai kompetensi dalam bidang perumahsakitian, manajemen keuangan, sumber daya manusia, dan mempunyai komitmen terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik;
 - c. memahami ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Rumah Sakit dan Badan Layanan Unum Daerah;
 - d. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - e. mampu melaksanakan perbuatan hukum; dan
 - f. tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Komisaris atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah sehingga menyebabkan suatu badan usaha pailit.
- (4) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan surat pernyataan dari yang bersangkutan.

BAB V

PENGANGKATAN DEWAN PENGAWAS

Pasal 7

- (1) Dewan Pengawas diangkat oleh Bupati atas usulan Direktur.
- (2) Usulan untuk calon dari unsur tenaga ahli disertai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4).

(3) Dewan.....

- (3) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai susunan keanggotaan sebagai berikut:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. anggota.

BAB VI
KEDUDUKAN, TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN
DEWAN PENGAWAS

Pasal 8

- (1) Dewan Pengawas merupakan unit nonstruktural yang bersifat independen, dibentuk dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Dewan Pengawas berfungsi sebagai governing body dalam melakukan pembinaan dan pengawasan non teknis perumahsakitian secara internal di BLUD RSUD.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas bertugas:
 - a. menentukan arah kebijakan RSUD;
 - b. menyetujui dan mengawasi pelaksanaan rencana strategis;
 - c. menilai dan menyetujui rencana anggaran;
 - d. mengawasi pelaksanaan kendali mutu dan kendali biaya;
 - e. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien;
 - f. mengawasi dan menjaga hak dan Kewajiban RSUD;
 - g. mengawasi kepatuhan kepada penerapan etika RSUD, etika profesi, dan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. mengawasi pengelolaan keuangan RSUD sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Dewan Pengawas berkewajiban:
 - a. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai Rencana Strategi Bisnis dan Rencana Bisnis dan Anggaran yang diusulkan oleh Direktur;
 - b. mengikuti perkembangan kegiatan BLUD RSUD, memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BLUD RSUD;
 - c. melaporkan kepada Bupati apabila terjadi gejala menurunnya kinerja BLUD RSUD;
 - d. memberikan nasehat kepada Direktur dalam melaksanakan pengelolaan BLUD RSUD; dan
 - e. memberikan masukan, saran, atau tanggapan atas laporan dan laporan kinerja BLUD RSUD kepada Direktur;
- (2) Dewan Pengawas menyampaikan laporan tertulis atas pelaksanaan tugas kepada Bupati secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester dan sewaktu-waktu atas permintaan Bupati.

BAB.....

BAB VII
MASA JABATAN DAN PENGGANTIAN DEWAN PENGAWAS

Pasal 10

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya oleh Bupati.
- (3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan apabila:
 - a. atas permintaan sendiri;
 - b. kedudukan sebagai pejabat daerah telah berakhir;
 - c. meninggal dunia;
 - d. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - e. tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan;
 - f. terlibat dalam tindakan yang merugikan BLUD RSUD ; atau
 - g. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (4) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya apabila dilakukan peninjauan kembali pembentukan dan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4);
- (5) Dalam hal anggota Dewan Pengawas menjadi tersangka tindak pidana kejahatan, yang bersangkutan diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Bupati.
- (6) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 11

- (1) Apabila terdapat anggota Dewan Pengawas diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), dilakukan penggantian anggota Dewan Pengawas dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6.
- (2) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan selama sisa masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang digantikan.
- (3) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB.....

BAB VIII
SEKRETARIS DEWAN PENGAWAS

Pasal 12

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas, dapat mengangkat seorang Sekretaris Dewan Pengawas.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Direktur atas persetujuan Dewan Pengawas.
- (3) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan anggota Dewan Pengawas dan tidak dapat bertindak sebagai Dewan Pengawas.

BAB IX
HONORARIUM

Pasal 13

- (1) Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas dapat diberikan honorarium sesuai dengan tingkat tanggungjawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. honorarium Ketua Dewan Pengawas paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji Direktur;
 - b. honorarium Anggota Dewan Pengawas paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji Direktur;
 - c. honorarium Sekretaris Dewan Pengawas paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari gaji Direktur.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 14

Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dibebankan kepada BLUD RSUD, dan dimuat dalam Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD RSUD.

BAB.....

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar
Pada tanggal 3 November 2015

Plh. BUPATI TANAH DATAR,

Ttd

SUDIRMAN GANI

Diundangkan di Batusangkar
Pada tanggal 3 November 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR

Ttd

HARDIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2015 NOMOR 47

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM
Setdakab Tanah Datar



JASRINALDI, SH, SSos
Pembina / IV.a

Nip. 19671130 199202 1 002